

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah menetapkan berbagai aturan untuk menangani berbagai masalah sosial, termasuk kemiskinan. Yusuf Qardhawi (1986) menjelaskan bahwa Islam menolak pandangan yang menganggap kemiskinan sebagai kondisi yang harus diterima sebagai takdir Ilahi yang tidak bisa dihindari. Hal ini menunjukkan komitmen Islam dalam memerangi kemiskinan. Dalam hukum Allah, Islam menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi kemiskinan, salah satunya adalah zakat.

Zakat adalah bagian penting dari filantropi ekonomi, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Zakat sebagai rukun Islam ketiga menetapkan bahwa seluruh umat Islam diwajibkan untuk menyucikan kekayaan mereka dengan menyucikannya kepada organisasi-organisasi yang sah, atau mustahik, sesuai dengan hukum Syariah. Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk dioptimalkan untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Jika dikelola dengan baik, zakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Fitriani & Suprayogi, 2023).

Zakat, dalam perspektif Islam, merupakan elemen keagamaan yang penting yang tidak hanya menunjukkan kesalehan pribadi tetapi juga tanggung jawab sosial. Akibatnya, zakat sering dianggap sebagai bentuk ibadah *mari'ah ijtima'iyah*, yang melibatkan hubungan sosial masyarakat.

Zakat harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi umat sebagai wujud kasih sayang antar sesama. Salah satu tujuan utama diturunkannya risalah Islam adalah untuk membentuk karakter yang saleh, baik secara individu maupun dalam hubungan sosial antar sesama (Yusuf Qardhawi, 1986).

Keberhasilan pelaksanaan zakat sangat bergantung pada cara pengelolaan dan pemanfaatannya. Salah satu kendala utama dalam upaya optimalisasi zakat terletak pada pendistribusian dana, yang membutuhkan pemanfaatan dan pendistribusian yang tepat. Konsep 'tepat guna' mengacu pada pelaksanaan program-program yang secara efektif mengatasi masalah kemiskinan, sementara "tepat sasaran" mengacu pada proses identifikasi mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam konteks ini, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan distributif, prioritas utama diberikan kepada masyarakat miskin sebagai penerima zakat (Rosadi & Athoillah, 2015).

Menurut Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011, setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi, zakat dapat digunakan untuk kegiatan produktif. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus berfokus pada penggunaan produktif, dan hanya dengan demikian zakat dapat benar-benar berkontribusi dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi. Ketika mendayagunakan zakat, penting untuk menerapkan strategi yang tepat untuk memaksimalkan tujuannya. (Zuchroh, 2022).

Pada awalnya, kebutuhan konsumsi mustahik menjadi fokus utama penyaluran zakat. Namun, penerapan zakat mulai mengalami perubahan orientasi menuju jalur yang lebih berkelanjutan dan produktif seiring dengan perkembangan dinamika sosial dan ekonomi. Setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi, zakat

kini juga diposisikan sebagai sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha produktif, guna mendorong kemandirian ekonomi para penerima manfaat. Hafidhuddin menegaskan bahwa penyaluran zakat tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sementara, seperti konsumsi harian, tetapi juga diarahkan untuk membantu mustahik mencapai taraf hidup yang lebih layak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, zakat dipandang memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan usaha mustahik melalui pemanfaatan yang bersifat produktif (Hafidhuddin, 2002).

Pendayagunaan dana zakat merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Zakat pada dasarnya berfokus pada aspek pemberdayaan. Pemberdayaan ini dicapai melalui berbagai program yang dirancang khusus untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat muslim dalam kondisi sosial-ekonomi yang kurang beruntung. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, meningkatkan kesadaran, dan mempromosikan sikap dan perilaku yang mendukung kesejahteraan individu dan kolektif. Oleh karena itu, tujuan dari program pemberdayaan adalah untuk meningkatkan posisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dengan membantu mereka menggunakan dana zakat untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. (Ibrahim Jihanullah Munandar, 2022).

Kota Bandung, ibu kota provinsi Jawa Barat, adalah kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Pada akhir tahun 2023, tercatat sebanyak 2.569.107 orang tinggal di Kota Bandung yang memiliki luas

wilayah sekitar 168,23 km². Dengan demikian, tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini mencapai sekitar 15.051 jiwa per kilometer persegi, menjadikan Bandung sebagai kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi kedua di Indonesia, setelah Jakarta (BPS, 2023).

Dengan tingkat kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan yang cukup tinggi, Kota Bandung berpotensi menghadapi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Beberapa masalah yang mungkin timbul antara lain meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, serta imigrasi yang terjadi dalam skala besar.

Tingkat kemiskinan di Kota Bandung dari 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, terutama dampak pandemi COVID-19. Pada 2019, tingkat kemiskinan tercatat 3,38%, relatif rendah dibandingkan Jawa Barat. Namun, pada 2020, angka ini meningkat menjadi 3,99% akibat penurunan aktivitas ekonomi dan pengangguran yang disebabkan oleh pandemi. Pada 2021, kemiskinan mencapai puncaknya di 4,37%, sebelum sedikit menurun menjadi 4,25% pada 2022, menunjukkan adanya pemulihan ekonomi. Pada 2023, tingkat kemiskinan kembali turun menjadi 3,96%, mencerminkan keberhasilan pemulihan meskipun tantangan masih ada. Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi, tingkat kemiskinan Kota Bandung tetap relatif rendah, mencerminkan ketahanan ekonomi dan upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Angka ini menggambarkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu mereka yang

memiliki pendapatan per kapita kurang dari kebutuhan dasar untuk memenuhi standar hidup yang layak.

Pada tahun 2023, pendapatan per kapita penduduk miskin di Kota Bandung tercatat sebesar Rp 591.124. Nilai ini menggambarkan tingkat pengeluaran per orang yang masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar konsumsi makanan dan non-makanan, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Pendapatan per kapita ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar kehidupan yang layak, meskipun berada dalam konteks ekonomi yang relatif berkembang di level perkotaan.

Dengan memahami tingkat pertumbuhan penduduk Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah kota dapat merancang langkah-langkah mengatasi berbagai potensi permasalahan yang timbul. Namun, upaya tersebut cenderung hanya berlaku untuk jangka pendek, yakni dalam beberapa tahun ke depan. Untuk hasil yang lebih optimal, diperlukan proyeksi jangka panjang yang mempertimbangkan prediksi jumlah penduduk di masa depan. Hal ini penting karena masalah pertumbuhan penduduk bukanlah isu yang sepele, permasalahan ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Bandung. Oleh maka dari itu, untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga, Pemerintah Kota Bandung, BAZNAS Provinsi Jawa Barat, BAZNAS Kota Bandung, serta Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) BAZNAS Pusat, berkolaborasi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (BAZNAS, 2023)

Pada tahun 2023, potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai nilai yang sangat besar, yaitu sekitar Rp327 triliun. Angka ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan sebagai instrumen untuk menangani berbagai persoalan sosial, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan (Okezone, 2023).

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, BAZNAS Kota Bandung telah melaksanakan berbagai program terkait pengelolaan, pengumpulan, dan pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah, mencakup bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial, dan ekonomi. Berikut disajikan informasi terkait penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS Kota Bandung:

Tabel 1. 1 Total Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kota Bandung

No	Tahun	Jumlah Penghimpunan
1	2019	Rp. 26.390.675.433
2	2020	Rp. 24.074.315.730
3	2021	Rp. 22.411.274.581
4	2022	Rp. 29.550.863.119
5	2023	Rp. 29.353.305.731

Sumber: BAZNAS Kota Bandung

Pengelolaan dana zakat yang telah dihimpun akan lebih efektif apabila dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) maupun lembaga resmi sejenis yang memiliki kewenangan dan kapasitas dalam pengelolaan zakat secara terstruktur dan profesional, mengingat organisasi tersebut memiliki reputasi yang dapat dipercaya dalam hal alokasi, pemanfaatan, dan distribusi dana zakat. Selain hanya memberikan zakat produktif, mereka juga menyediakan pelatihan dan

pendampingan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikelola dengan produktif.

Baznas Kota Bandung berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, salah satunya adalah program Bandung Makmur. Program ini dirancang untuk menyediakan modal usaha bagi mustahik, dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas usaha mereka. Langkah ini sangat relevan dengan upaya pengentasan kemiskinan, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Modal usaha yang disalurkan melalui program Bandung Makmur merupakan bagian dari implementasi kebijakan Baznas Kota Bandung di bidang ekonomi. Diharapkan, dengan adanya dukungan modal tersebut, mustahik dapat meningkatkan usaha mereka, menjadi lebih mandiri, dan pada akhirnya terlepas dari jeratan kemiskinan dan tidak bergantung pada bantuan sosial secara terus-menerus (BAZNAS, 2021).

BAZNAS Kota Bandung telah melaksanakan program Bandung Makmur yang dirancang untuk mendukung pengembangan usaha bagi mustahik yang tinggal di wilayah Kota Bandung yang sebelumnya telah memiliki usaha selama kurang lebih 1 tahun dan bantuan ini di berikan melalui pemberian bantuan modal usaha, dengan kisaran nominal antara Rp 1.000.000 hingga Rp 2.000.000. Sebagai bentuk intervensi yang cepat, tepat, dan terarah, bantuan modal tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mustahik dan memperbaiki kesejahteraan mereka. Berikut ini disajikan data penyaluran bantuan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tersebut (Putri & Rahmi, 2023).

Tabel 1. 2 Data Penyaluran Program Bandung Makmur BAZNAS Kota Bandung

No	Tahun	Penyaluran	Jumlah Mustahik
1	2021	Rp. 1.117.760.700	552
2	2022	Rp. 3.662.695.900	552
3	2023	Rp. 1.691.469.710	759
4	2024	Rp. 1.906.875.517	728

Sumber: BAZNAS Kota Bandung

Meskipun program ini seharusnya memiliki tujuan yang baik, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memastikan agar menghasilkan hasil yang efektif. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh BAZNAS kota Bandung dalam melaksanakan program Makmur Bandung adalah ketidak konsistenan penggunaan dana bantuan modal oleh beberapa mustahik. Beberapa penerima manfaat menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan mendesak lainnya, seperti biaya perawatan kesehatan, alih-alih menggunakannya untuk tujuan bisnis.

Meskipun kesehatan adalah prioritas yang tak dapat diabaikan, penggunaan dana modal untuk kebutuhan non-ekonomi ini dapat mempengaruhi efektivitas dan tujuan dari program tersebut. Jika dana yang diberikan tidak digunakan untuk mengembangkan usaha, maka mustahik tidak akan dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini akan memperlambat proses pengentasan kemiskinan, karena mereka tetap bergantung pada sumber daya eksternal, baik itu bantuan sosial ataupun pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penelitian sebelumnya menghasilkan temuan yang berbeda penelitian Sandi Kurniadi pada tahun 2023 Meskipun ada respon positif dari masyarakat, terdapat

kendala seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan mustahik, serta kurangnya pembinaan dan pengawasan dari BAZNAS. Beberapa mustahik berhasil mengembangkan usaha mereka, tetapi masih ada yang tidak menggunakan dana dengan semestinya. Kesimpulannya, meskipun program ini membantu, akan tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh berbagai faktor yang perlu diperbaiki. Kurangnya pengetahuan, sedikitnya sumber informasi yang tersedia dan pengawasan yang kurang efektif oleh BAZNAS Kota Bandung menyebabkan situasi ini. Selain itu, masih ada Mustahik yang menggunakan dana yang diterima untuk tujuan lain selain modal usaha. Fakta ini menarik untuk penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pendayagunaan dana Zakat produktif dalam Program Bandung Makmur yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Bandung terhadap berbagai aspek pengembangan ekonomi masyarakat. Penelitian ini layak untuk diteliti karena meneliti program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh BAZNAS berpengaruh terhadap aspek-aspek tertentu dalam pengembangan ekonomi masyarakat.. Dalam situasi ini, Zakat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan nilai moral dan etika Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kontribusi zakat produktif dalam konteks pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Dari perspektif potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, penelitian mengenai pengelolaan dana zakat sangatlah penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi zakat serta perannya dalam meningkatkan pemberdayaan

ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, program Bandung Makmur yang menyediakan bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Bandung perlu dievaluasi untuk menilai sejauh mana pengelolaan program tersebut telah dilakukan secara efektif dan efisien, guna mendukung pemberdayaan ekonomi para mustahik di Kota Bandung. Sejalan dengan isu ini, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: **“Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Program Bandung Makmur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis perlu membatasi pembahasan agar tidak melebar, maka dapat dirumuskan penelitian ini dalam bentuk pertanyaan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Bandung Makmur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik?
2. Bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik?
3. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat produktif?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Bandung Makmur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik

2. Untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik
3. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat produktif

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ekonomi syariah, serta berfungsi sebagai sumber pembelajaran dan referensi tambahan bagi peneliti lain di masa depan yang berminat dalam kajian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pertimbangan bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung dalam pendistribusian zakat produktif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi individu yang ingin menyalurkan zakat, serta menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan program Bandung Makmur di tahun mendatang. Temuan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk mempertimbangkan penambahan atau perombakan sistem dalam program tersebut.